



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir
2. Tempat lahir : Tanete Ulu Ale
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Balato Ds. Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap / 62 / VIII / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2024 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan masa penangkapan Nomor: Sp. Kap / 62.a / VIII / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba tertanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, H.R., S.H.,M.H., Syaiful,S.H., dkk advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan No:121/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0713 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam bersama Simcardnya, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR bersama dengan saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR menghubungi saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui chat WhatsApp (WA) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menyetujuinya, selanjutnya saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menghubungi Lk. RIAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu namun Lk. RIAN menyampaikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu miliknya belum datang sehingga saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menunggu, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL kembali menghubungi Lk. RIAN dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Lk. RIAN memberikan harga sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), karena saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk membeli

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menggunakan uang milik sendiri, lalu Lk. RIAN menyuruh saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL datang ke lorong kuburan di Desa Sumberdadi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, sehingga saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL langsung ke tempat yang dimaksud, setelah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL tiba dan bertemu dengan Lk. RIAN dipinggir jalan kemudian Lk. RIAN langsung menyerahkan kepada saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menyerahkan uang pembeliannya kepada Lk. RIAN sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL bawa pulang ke rumahnya lalu terdakwa bersama saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL kebelakang rumah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL konsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Lk. PEKI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL bahwa ada temannya mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah), sehingga saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL simpan didalam 1 (satu) sachet plastik klip bening kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu terdakwa menghubungi Lk. PEKI dan menyuruhnya untuk menunggu dirumah terdakwa di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres



Luwu Utara datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya sebelah kanan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcardnya milik terdakwa, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, saat saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL ditangkap ditemukan barang bukti milik saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL simpan didalam dompet dan ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) sachet palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pengantar api dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL, setelah diinterogasi kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan mengakui pula telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3523/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0713 gram milik Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR bersama dengan saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) memperoleh 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Lk. RIAN (DPO), setelah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL bawa pulang kerumahnya di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, setelah saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL berada di rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dimasukkannya ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya sebelah kanan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcardnya milik terdakwa, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperolehnya dari saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, saat saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL ditangkap ditemukan barang bukti milik saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL simpan didalam dompet dan ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) sachet palstik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pengantar api dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL, setelah diinterogasi kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan mengakui pula telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama



barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3523/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0713 gram milik Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR datang kerumah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, kemudian terdakwa bersama ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dibelakang rumah ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin



ANDI ISMAIL dengan cara awalnya menggunakan alat berupa Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman plastik yang dirangkaikan dengan potongan pipet plastik yang terhubung dengan kaca pireks kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks tersebut dan membakarnya menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan melalui pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap/bong tersebut hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi ANDI BAL AKMAR alias DANDI Bin ANDI ISMAIL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya sebelah kanan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcardnya milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3523/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0713 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : B/105-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terperiksa an. HARIYADI SABIR Als DANDI Bin SABIR merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun dapat dilakukan proses hukum karena urine negative Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Idil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan didepan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan seseorang dalam kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara ;
 - Bahwa yang melakukan penyalagunaan narkotika adalah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL bersama dengan Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada dipinggir jalan;
 - Bahwa kami mengetahui karena ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan tempat tersebut dan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang sedang menyalagunakan Narkotika;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan berdasarkan dari laporan masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan rekan saksi Ipda Nur Ihsan,SE, Aipda Herman, Bripka Wilman Hayata dan Brigpol Tawakal yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Muhammad Jayadi ,S.Sos;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap setelah itu dilakukan pengambangan dan selanjutnya menangkap saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam bersama simcardnya ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu diperoleh dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa bernama PEKI yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam DPO;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranga saksi tersebut benar kecuali harga shabu-shabu yang diambil dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail yaitu harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. **Tawakkal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan didepan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan seseorang dalam kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara ;
 - Bahwa yang melakukan penyalagunaan narkotika adalah saksi ANDI BAL AKMAR alias ANDI Bin ANDI ISMAIL bersama dengan Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada dipinggir jalan;
 - Bahwa kami mengetahui karena ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan tempat tersebut dan menyebutkan ciri-ciri orangnya yang sedang menyalagunakan Narkotika;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan berdasarkan dari laporan masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan rekan saksi Ipda Nur Ihsan,SE, Aipda Herman, Bripka Wilman Hayata dan Brigpol Tawakal yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP MUhammad Jayadi ,S.Sos;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap setelah itu dilakukan pengambangan dan selanjutnya menangkap saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam bersama simcardnya ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu diperoleh dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa bernama PEKI yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam DPO;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranga saksi tersebut benar kecuali harga shabu-shabu yang diambil dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail yaitu harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. **Andi Bal Akmar Als Andi Bin Andi Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 11

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WhatsApp (WA) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi menghubungi seseorang bernama RIAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu namun RIAN menyampaikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu miliknya belum datang sehingga saksi menunggu, tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian saksi kembali menghubungi RIAN dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh RIAN memberikan harga sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi menggunakan uang milik sendiri, lalu sekitar pukul 15.00 Wita RIAN menyuruh saksi datang ke lorong kuburan di Desa Sumberdadi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, sehingga saksi langsung ke tempat yang dimaksud, setelah saksi tiba dan bertemu dengan RIAN dipinggir jalan kemudian RIAN langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi menyerahkan uang pembeliannya kepada RIAN sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi bawa pulang ke rumahnya lalu Terdakwa bersama saksi ke belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi konsumsinya, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama PEKI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada temannya mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah), sehingga saksi kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi simpan didalam 1 (satu) sachet plastik klip bening kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Rian tersebut sebagian saksi sudah gunakan bersama Terdakwa, sebagian saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya dan sisanya masih ada pada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak membayar karena tidak ada uangnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa belum diberikan namun uang itu akan digunakan untuk membeli rokok bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain selain pada saat itu dipesan oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PEKI ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang pertama menghubungi saksi untuk memesan shabu-shabu kemudian saksi menelpokan teman saksi untuk memesan shabu-shabu 1 (satu) paket;
- Bahwa tidak ada uang diberikan Terdakwa karena tidak ada uangnya dan awalnya mau menggadaikan motornya namun saksi mengatakan janganmi dulu adaji uangku dipakek beli dulu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi selesai mengkomsumsi shabu-shabu teman Terdakwa ada yang menelpon kepada Terdakwa pesan shabu-shabu seharga Rp.150,000,00 sehingga saksi menakarkan dan saksi berikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi ditangkap sekitar pukul 17 .00 wita Terdakwa datang bersama Polisi menangkap saksi;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu secara memesan kepada Rian harganya Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) satu paket isi 1 gram;
- Bahwa saksi langsung bayar cash pada saat saksi mengambil barang narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal karena teman sekampung;
- Bahwa sebabnya Terdakwa pesan kepada karena saksi pernah cerita-cerita dengan Terdakwa mengenai penggunaan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut keteranganya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Minna Desa Bungapati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 wita, awalnya Terdakwa menghubungi saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail melalui chat WhatsApp (WA) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menyetujuinya, selanjutnya saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menghubungi seseorang bernama RIAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu namun RIAN menyampaikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu miliknya belum datang sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail di Dusun Minna Desa Bungapati Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kembali menghubungi RIAN dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh RIAN memberikan harga sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menggunakan uang milik sendiri, lalu RIAN menyuruh saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail datang ke lorong kuburan di Desa Sumberdadi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail langsung ke tempat yang dimaksud, setelah saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail tiba dan bertemu dengan RIAN dipinggir jalan kemudian RIAN langsung menyerahkan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menyerahkan uang pembeliannya kepada RIAN sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail bawa pulang ke rumahnya lalu Terdakwa bersama saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail ke belakang rumah saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail konsumsinya, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama PEKI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail bahwa ada temannya mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



rupiah), sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail simpan didalam 1 (satu) sachet plastik klip bening kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail serahkan kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya didalam pembungkus rokok merk Marlboro, setelah itu terdakwa menghubungi PEKI dan menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanannya di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 wita petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix yang digunakan untuk bertransaksi Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail, tidak lama setelah itu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail ditangkap;

- Bahwa belum ada uang yang terdakwa terima dari PEKI ataupun Terdakwa serahkan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail karena pada saat saksi memesan narkotika jenis sabu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kalau belum punya uang dan Terdakwa juga sempat mengatakan untuk gadaikan motor namun saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail mengatakan tidak usah dulu adaji uangku kupakai dulu;
- Bahwa tidak ada keuntungan, hanya keuntungan menggunakan sama -sama dan harga shabu-shabu yang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) rencana hanya dibelikan rokok untuk digunakan bersama -sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3523/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0713 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa HARIYADI SABIR alias DANDI Bin SABIR, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : B/105-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terperiksa an. HARIYADI SABIR Als DANDI Bin SABIR merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu yang terindikasi ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram,
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam bersama simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, Terdakwa menghubungi saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail melalui chat WhatsApp (WA) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menyetujuinya, selanjutnya saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menghubungi seseorang bernama RIAN (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu namun RIAN menyampaikan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kalau Narkotika jenis shabu-shabu miliknya belum datang sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Terdakwa di Dusun Minna Desa Bungapati Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kembali menghubungi RIAN dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh RIAN memberikan harga sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa belum memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menggunakan uang miliknya sendiri, lalu RIAN menyuruh saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail datang ke lorong kuburan di Desa Sumberdadi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail langsung ke tempat yang dimaksud, setelah saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail tiba dan bertemu dengan RIAN dipinggir jalan kemudian RIAN langsung menyerahkan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menyerahkan uang pembeliannya kepada RIAN sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumahnya lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail bersama Terdakwa ke belakang rumah saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail konsumsi bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lk. PEKI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail bahwa ada temannya mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah), sehingga saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail kembali mengambil sedikit dari 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail simpan di dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening kemudian saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail serahkan kepada Terdakwa. Setelah memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu Terdakwa menghubungi PEKI dan menyuruhnya untuk menunggu di rumahTerdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebagian narkoba milik saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail sudah digunakan bersama Terdakwa dan setelah kami mengkonsumsi shabu-shabu PEKI memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail takarkan ke dalam plastik lalu saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita saat Terdakwa sedang menunggu PEKI di rumahnya aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya sebelah kanan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam beserta Simcardnya milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari PEKI, namun apabila sudah diterima rencananya akan digunakan untuk membeli rokok bersama saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyediakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkotika melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkotika guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya narkotika golongan I yang relevan dengan perkara ini seperti dalam pasal 127 ayat (1) ancaman pidana yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) yaitu minimal 4 (empat) tahun sedangkan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun, dapat menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada seseorang bernama PEKI, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3523/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- a) Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- b) Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- c) Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI);
- d) Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wita di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, dikarenakan menguasai 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada seseorang bernama PEKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tidak lama setelah Terdakwa bersama saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik saksi saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail karena teman Terdakwa bernama PEKI (DPO) memesan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pesanan dari PEKI Terdakwa bilang kepada saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail yang selanjutnya saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail mengambil sebagian narkoba yang dikuasanya lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merk Marlboro lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Dusun Balato Desa Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara dan menyuruh PEKI untuk mengambil di rumah Terdakwa, namun belum sempat PEKI datang dan membawa uang, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut belum sempat diserahkan dan Terdakwa belum sempat menerima uang dari temannya yang bernama PEKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan memperhatikan barang bukti yang 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medeplege*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap Terdakwa dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail menguasai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli dari RIAN (DPO) seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kemudian sebagian Terdakwa konsumsi dengan Saksi Andi Bal Akmar Alias Andi Bin Andi Ismail, sebagian lagi oleh Terdakwa diambil untuk diserahkan kepada temannya yang bernama PEKI, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **turut melakukan perbuatan itu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan kedua, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,0217 (nol koma dua satu tujuh) gram atau netto berat netto 0,0713 gram,
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam bersama simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa betentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, terlebih sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sabu-sabu sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana apabila putusan pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti/subsidaair pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHAP, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyadi Sabir als Dandi Bin Sabir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto berat netto 0,0713 gram,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Marlboro;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam bersama simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)